

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pertama, kedudukan teknik undercover buy dalam penyelidikan tindak pidana narkoba memiliki posisi yang sangat strategis dalam sistem peradilan pidana, khususnya dalam tahapan penyelidikan oleh kepolisian. Teknik ini menjadi bagian dari metode penyelidikan tertutup yang sah dan diakui secara hukum. Dalam praktiknya, *undercover buy* merupakan sarana yang efektif untuk mengungkap kejahatan narkoba yang dilakukan secara sembunyi dan terorganisir, karena mampu menembus jaringan pelaku secara langsung dan memperoleh bukti awal secara konkret. Teknik ini memungkinkan penyidik masuk dalam lingkungan pelaku, mengamati, serta melakukan pembelian narkoba secara terselubung yang kemudian dijadikan dasar dalam proses penyidikan. Oleh karena itu, *undercover buy* memiliki kedudukan yang penting dalam pembuktian awal suatu tindak pidana narkoba dan sejalan dengan prinsip *due process of law* selama dilakukan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
2. penerapan teknik undercover buy dalam Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 diatur dalam konteks prosedur penyelidikan sebagai salah satu metode penyidikan yang memerlukan perencanaan matang dan pengawasan ketat. Perkap tersebut menegaskan bahwa penyamaran dan

pembelian terselubung harus dilakukan oleh penyidik yang ditunjuk secara sah dan berdasarkan surat perintah serta rencana penyelidikan yang disetujui oleh atasan. Dalam praktiknya di lapangan, seperti yang terjadi di Satres Narkoba Polres Mukomuko, penerapan teknik ini telah berjalan sesuai dengan norma dalam Perkap, namun masih menghadapi beberapa kendala seperti minimnya pelatihan, keterbatasan anggaran operasional, serta belum optimalnya perlindungan hukum bagi penyidik yang melakukan penyamaran. Meskipun demikian, penerapan *undercover buy* tetap dipandang efektif dan relevan dalam menghadapi kejahatan narkoba yang semakin kompleks, dengan catatan bahwa penerapannya tetap berpedoman pada asas legalitas dan kehati-hatian.

B. Saran

1. untuk memperkuat kedudukan hukum teknik *undercover buy*, sebaiknya dilakukan pengaturan lebih lanjut dalam bentuk regulasi yang lebih kuat, misalnya Peraturan Pemerintah atau undang-undang teknis yang mengatur secara komprehensif mengenai teknik penyamaran dalam penyidikan pidana, termasuk batasan, pelaksanaan, serta perlindungan hukum bagi aparat penegak hukum. Penguatan kedudukan hukum ini diperlukan agar teknik ini tidak disalahgunakan serta tetap berada dalam koridor perlindungan hak asasi manusia.
2. dalam rangka meningkatkan penerapan teknik *undercover buy* sesuai Peraturan Kapolri No. 14 Tahun 2012, diperlukan adanya pelatihan

husus dan berkala bagi anggota kepolisian yang bertugas di bidang narkoba. Pelatihan tersebut tidak hanya mencakup aspek teknis operasional, tetapi juga mencakup pemahaman etika profesi dan batasan hukum agar pelaksanaan teknik ini tidak melampaui wewenang atau mencederai asas keadilan. Selain itu, diperlukan kebijakan internal kepolisian yang mendukung dari segi logistik dan anggaran operasional agar pelaksanaan penyamaran tidak membebani personel secara pribadi. Terakhir, perlu ada sistem perlindungan hukum dan keamanan bagi penyidik yang menjalankan penyamaran di lapangan, agar mereka merasa aman dan terlindungi dalam melaksanakan tugasnya yang berisiko tinggi.